



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 telah disempurnakan dan disesuaikan bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/63 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 1);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/63 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU**

: Menyempurnakan dan Menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 yang sudah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 1 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
KETUA



ISMAWAN SETYA HANDOKO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANJARNEGARA  
 NOMOR: 21 TAHUN 2024  
 TENTANG

PENYESUAIAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	HASIL PEMBAHASAN RAPAT BADAN ANGGARAN TANGGAL 1 AGUSTUS 2024
I.	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN APBD</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang disampaikan, kami akan senantiasa mempertahankan konsistensi dalam rangka kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang APBD dan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:</p> <p>A. KONSISTENSI</p> <p>Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.</p> <p>Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.</p>	<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.</p>	
<p>B. KEBIJAKAN</p> <p>Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan sebagai berikut:</p>		<p>Terimakasih atas evaluasi yang disampaikan, ke depan kami akan tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah. Terhadap PAD yang pencapaiannya masih di bawah target, sudah kami lakukan identifikasi penyebabnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dalam rangka evaluasi penganggaran dan pencapaian target di masa yang akan datang</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.154.562.362.640,00 atau 98,34% dari target sebesar Rp2.190.885.738.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp2.044.546.403.305,00, mengalami kenaikan sebesar Rp110.015.959.335,00 atau 5,38%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2023 sebesar Rp15,57% atau naik 1,66% dari Tahun 2022 sebesar 13,92%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp335.497.270.938,00 atau 102,37% dari target sebesar Rp327.741.867.848,0. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp284.507.773.825,00, mengalami kenaikan sebesar Rp50.989.497.113,00 atau 17,92%. Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp82.082.493.343,00 atau 102,41% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp80.153.600.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp31.636.787.602,00 atau 107,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.348.140.000,00;

- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp21.421.057.648,00 atau 100,82% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.247.184.203,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp200.356.932.345,00 atau 101,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp196.992.943.645,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan. Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan realisasi:
- (1) Pajak Restoran sebesar 28,82% atau sebesar Rp1.671.722.761,00
  - (2) Pajak Hiburan sebesar 13,32% atau sebesar Rp73.272.174,00;



- (3) Pajak Air Tanah sebesar 14,32% atau sebesar Rp50.133.180,00;
- (4) Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 29% atau sebesar Rp149.915.426,00;
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 26,42% atau sebesar Rp4.484.315.000,00; dan
- (6) Retribusi Izin Trayek sebesar 37% atau sebesar Rp18.500.000,00.
- b) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal, diantaranya:
- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada Retribusi Jasa Umum yang hanya tercapai sebesar 824.195.000,00 atau 61,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.344.000.000,00 dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp772.865.000,00 atau 70,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00.
- (2) Realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Tempat Khusus Parkir hanya sebesar Rp255.705.500,00 atau 52,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp490.000.000,00, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp320.846.750,00 atau 80,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00; dan
- (3) Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp424.953.220,00 atau 45,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.000.000,00;
- Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

	<p>2) Pendapatan Transfer</p> <p>Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.799.718.855.166,00 atau 98,04% dari target sebesar Rp1.835.789.893.152,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada:</p> <p>a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya pada Dana Alokasi Khusus - Fisik sebesar Rp52.327.289.494,00 atau 85,16% dari target sebesar Rp61.448.427.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp9.121.137.506,00;</p> <p>b) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp151.092.984.064,00 atau 85,93% dari target sebesar Rp175.834.023.344,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp24.741.039.280,00, yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.</p> <p>Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Alokasi Khusus - Fisik dan Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Alokasi Khusus - Fisik dan Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>
<p>b. BELANJA DAERAH</p> <p>Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.176.004.695.513,00 atau 96,10% dari anggaran sebesar Rp2.264.296.861.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.</p> <p>Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan lebih cermat dalam merencanakan penganggaran kebutuhan</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>	

	<p>1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp860.598.828.833,00 atau 96,82% dari anggaran sebesar Rp888.829.931.213,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:</p> <p>a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp552.280.883.237,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp 569.670.649.375,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.389.766.138,00 atau 3,05%;</p> <p>b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp171.173.279.655,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp179.730.836.593,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.557.556.938,00 atau 4,76%; dan</p> <p>c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp398.667.018,00 atau 66,73% dari anggaran sebesar Rp597.416.185,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp198.749.167,00 atau 33,27%.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (<i>recruitment</i>), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>pemenuhan belanja pegawai, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (<i>recruitment</i>), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
<p>2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp485.754.204.183,00 atau 94,97% dari anggaran sebesar Rp511.496.469.409,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan melakukan pencermatan</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>	

<p>a) Belanja Barang terealisasi Rp73.779.709.990,00 atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp78.624.269.920,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.844.559.930,00 atau 6,16%;</p> <p>b) Belanja Jasa terealisasi Rp142.357.613.588,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp151.252.005.341,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.894.391.753,00 atau 5,88%; dan</p> <p>c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp36.224.522.738,00 atau 86,86% dari anggaran sebesar Rp41.702.853.089,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.478.330.351,00 atau 13,14%.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBM/ RKPBM tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga akan melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional</p>	<p>kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBM/ RKPBM tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga akan melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>
<p>3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp142.069.272.436,00 atau 96,64% dari anggaran sebesar Rp147.012.842.859,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada BUMN terealisasi 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp131.604.384.866,00 atau 97,12% dari anggaran sebesar Rp135.502.570.259,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.898.185.393,00 atau 97,12%.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan, terhadap realisasi hibah dan bansos rincian penerimaannya sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Atas Belanja Hibah kepada BUMN yang realisasinya nihil merupakan hibah untuk</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp8.168.576.000,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp8.226.822.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.</p> <p>Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;</li> <li>b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan</li> <li>c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.</li> </ol>	<p>pembuatan sirkuit drag race pada PT Indonesia Power Mrica, namun PKS dan MoUnya belum ada Kedepan kami akan terus meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.</p>	
	<p>4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp238.397.698.407,00 atau 89,87% dari anggaran sebesar Rp265.266.811.046,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.869.112.639,00 atau 10,13%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah sebesar 0%, Belanja Peralatan dan Mesin tercapai sebesar 90,98%, Belanja Gedung dan Bangunan hanya tercapai</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan. Secara umum penyerapan Belanja Modal Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Jalan Irigasi dan Jaringan, sudah cukup baik, yaitu di atas 90%. Untuk</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

sebesar 87,02% dan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan tercapai sebesar 96,51% Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

Belanja Modal Tanah yang tidak terserap adalah pengadaan tanah untuk lokasi SMK Kalibening. Penganggaran atas Belanja Modal Tanah ini dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024. Adapun progres pengadaan sampai dengan saat ini Lokasi tanah sudah ada dan sudah proses mengumpulkan para kades se Kalibening dan tokoh masyarakat juga, inti nya setuju dan tanah sudah siap, tinggal cek lokasi kelayakan ; Untuk Belanja Modal Gedung yang realisasinya tidak mencapai 905 adalah pembangunan gedung B RSUD yang belum terselesaikan di 2023 dan dilanjutkan di 2024, serta pembangunan SDN Suwidak Kecamatan Wanayasa yang putus kontrak, karena pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dalam RAB.

	<p>5) Komposisi Belanja Daerah Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 86,10% : 13,71% : 0,19%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Kedepan kami akan lebih memperhatikan komposisi belanja dengan terus meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam komposisi Belanja Operasi, sebenarnya juga terdapat belanja hibah uang / barang maupun bansos , demikian juga belanja Tak Terduga, yang juga memberikan manfaat kepada masyarakat</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>
	<p>6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp437.525.399.500,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp438.058.622.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak yang terealisasi Rp12.937.698.500,00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp13.197.691.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar, Rp259.992.500,00 atau 1,97%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/ kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi. Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:</p> <p><b>a) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga</b>  Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan, terealisasi sebesar Rp1.074.210.040,00 atau 39,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.744.586.000,00.</p> <p><b>Penjelasan</b>  Belanja pada sub kegiatan dimaksud merupakan Belanja Modal pengadaan tanah untuk lokasi SMK Kalibening . Belanja Modal dimaksud dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.</p> <p><b>b) Dinas Kesehatan</b>  (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, terealisasi sebesar Rp583.883.750,00 atau 65,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp887.585.000,00;</p> <p><b>Penjelasan</b>  Anggaran termasuk dengan alokasi di tingkat puskesmas, Telah dilaksanakannya Implementasi Aplikasi E-report Kesehatanku, Rakor TP UKS Kabupaten, TP UKS Kecamatan, Korwil dan Kemenag, Petugas UKS, dan sekolah serta pemeriksaan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar di sekolah, efisiensi anggaran di tingkat puskesmas kegiatan pemeriksaan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilaksanakan dengan skema tim sehingga menghemat waktu pelaksanaan.</p>	Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan, SiLPA Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sudah cukup optimal, SiLPA yang ada sebagian besar merupakan SiLPA terikat yang akan digunakan langsung oleh BLUD, BOK, BOS, BOP dan juga merupakan Saldo Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik	Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati
--	---	---	-------------------------------------



(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, terealisasi sebesar Rp769.349.500,00 atau 75,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.023.354.000,00;

**Penjelasan**

Anggaran termasuk dengan alokasi di tingkat puskesmas, Telah dilaksanakan kegiatan penyediaan bmhp untuk pemeriksaan pada penderita Diabetes melitus, adanya efisiensi anggaran dalam pengadaan bmhp tersebut, satuan harga menyesuaikan kebijakan dari kemenkes

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, terealisasi sebesar Rp1.649.011.750,00 atau 77,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.043.812.300,00;

**Penjelasan**

Anggaran termasuk dengan alokasi di tingkat puskesmas, Efisiensi anggaran, sisa tender pengadaan antropometri kit adanya kebijakan perubahan harga satuan paket antropometri mengikuti kebijakan kemenkes , anggaran bersumber DAK

(4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar Rp1.680.815.170,00 atau 77,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.172.612.600,00; dan

**Penjelasan**

Anggaran termasuk dengan alokasi di tingkat puskesmas, kesulitan dalam proses pertanggungjawaban keuangan (spj) data dukung yang kurang lengkap, tidak selalu petugas mengklaim perjalanan dinas dalam penemuan/penanganan kasus

Dinas Kesehatan melalui sub kegiatan ini sudah melaksanakan kegiatan upaya preventif, pelacakan kasus, penemuan kasus, pengendalian dan penanganan kasus penyakit namun kegiatan dapat dilaksanakan pada beberapa kriteria yaitu tergantung ada tidaknya kasus meskipun mitigasi tetap dilaksanakan

(5) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, terealisasi sebesar Rp51.505.700,00 atau 47,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.601.300,00.

**Penjelasan**

Anggaran termasuk dengan alokasi di tingkat puskesmas, tidak terserap dikarenakan efisiensi anggaran ada beberapa kegiatan yang tidak di berikan transpor pada peserta karena sesuai ketentuan

Dinas Kesehatan telah melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan akreditasi FKTP bagi Klinik se Kabupaten Banjarnegara, Workshop pemahaman standar dan instrument akreditasi bagi TPBC, Workshop Pelaporan INM dan IKP Klinik, Pembinaan dan pendampingan TPCB

**c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

(1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, terealisasi sebesar Rp2.323.052.200,00 atau 68,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.391.149.600,00;

**Penjelasan**

Sub Kegiatan dimaksud yang penyerapannya tidak optimal adalah berupa pembangunan jalan dragrace sebesar 1 milyar dikarenakan belum ada MoU dan PKS dengan PT Indonesia Power

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, terealisasi sebesar Rp76.185.400,00 atau 35,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.600.000,00;

**Penjelasan**

Sub Kegiatan dimaksud tidak terserap optimal dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja terampil.

**d) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar 0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.262.500,00.

**Penjelasan**

Belanja pada sub kegiatan dimaksud tidak terealisasi karena pada akhir tahun ternyata waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan pengadaan melalui pihak ke-3 atau penyedia.

**e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp1.665.473.200,00 atau 72,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.310.889.400,00.

**Penjelasan**

Serapan MKJP yang tidak mencapai 100 % , karena peserta KB dengan MKJP di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup tinggi. Alat kontrasepsi yang digunakan dalam MKJP adalah IUD yang jangka waktu pemasangan 10 tahun dan implan 3 tahun, maka ada jeda waktu pemasangan ulang kembali yang

cukup lama. Adapun peserta KB yang menggunakan IUD dan Implant sebagian besar adalah peserta baru dan ganti metode.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.154.562.362.640,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.176.004.695.513,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(21.442.332.873,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	134.454.123.167,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>60.343.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>74.111.123.167,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>52.668.790.294,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.668.790.294,00 atau 2,42% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.176.004.695.513,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	88.157.618.246,00	2.123.033.797.431,00	4,15
2020	41.383.052.390,00	2.030.532.397.495,00	2,04
2021	84.424.708.266,00	2.042.019.297.374,00	4,13
2022	74.454.123.167,00	2.039.210.930.404,00	3,65
2023	52.668.790.294,00	2.176.004.695.513,00	2,42

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 4,15% dan paling rendah 2,04% di Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA  
a. ASET LANCAR  
1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.670.630.614,00, dengan rincian sebagai berikut:  
a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp26.969.645.437,00;  
b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp440.447.600,00;  
c) Kas di BLUD sebesar Rp21.338.998.092,00;  
d) Kas di BOK/FKTP sebesar Rp3.825.207.267,00;

Terimakasih atas evaluasi dan masukannya .  
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas bendahara penerimaan disarbud atas pendapatan 31 Desember 2023 yang belum disetorkan ke kas daerah karena baru dipungut pada akhir tahun dan bank

Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati

<p>e) Kas Bendaharaa BOS sebesar Rp94.491.898,00; dan  f) Kas Lainnya sebesar Rp1.840.320,00.  Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yaitu :</p> <p>a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.670.630.614,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.668.790.294,00 terdapat selisih sebesar Rp1.840.320,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.</p>	<p>sudah tidak menerima setoran . Saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp440.447.600,00 pada tiga OPD, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Parbud dan Dinas Indagkop UKM, tersebut disajikan sebagai bagian dari realisasi pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 dan sebagai bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023</p>	
<p>2) Piutang Saldo total Piutang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.538.039.768,22 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp14.083.906.095,74 atau Piutang Netto sebesar Rp23.454.133.672,48. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan . Kami akan terus mengoptimalkan penagihan piutang baik oleh pemkab sendiri maupun melalui PUPN, sebagaimana yang sudah kami laksanakan atas penagihan Piutang pada BLUD RSUD</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>		
<p>3) Persediaan</p>	<p>Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.953.763.756,47 mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp12.635.932.881,53 atau 27,12% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.589.696.638,00.</p> <p>Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2023 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.150.241.170,00. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada DPKPLH.</p> <p>Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.</p> <p>Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Persediaan Barang Yang Akan Diberikan kepada Masyarakat mempunyai nilai saldo yang cukup besar . Barang/jasa yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut masih dicatat sebagai persediaan, karena masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak ketiga, sehingga belum diserahkan kepada masyarakat</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

<p>b. INVESTASI JANGKA PANJANG</p> <p>Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp148.818.080.982,95 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukannya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>																
<p>c. ASET TETAP</p> <table border="0"> <tr> <td>Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.406.814.632.433,95, dengan rincian:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanah</td> <td>Rp 1.078.474.614.781,00</td> </tr> <tr> <td>Peralatan &amp; Mesin</td> <td>Rp 776.256.607.253,00</td> </tr> <tr> <td>Gedung &amp; Bangunan</td> <td>Rp 1.767.147.363.998,00</td> </tr> <tr> <td>Jalan, Irigasi dan Jaringan</td> <td>Rp 3.610.850.928.464,95</td> </tr> <tr> <td>Aset Tetap Lainnya</td> <td>Rp 125.819.948.647,00</td> </tr> <tr> <td>Konstruksi dalam Pengerjaan</td> <td>Rp 48.265.169.290,00</td> </tr> <tr> <td>Akumulasi Penyusutan</td> <td>Rp (3.253.479.568.173,00)</td> </tr> </table>	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.406.814.632.433,95, dengan rincian:		Tanah	Rp 1.078.474.614.781,00	Peralatan & Mesin	Rp 776.256.607.253,00	Gedung & Bangunan	Rp 1.767.147.363.998,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.610.850.928.464,95	Aset Tetap Lainnya	Rp 125.819.948.647,00	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 48.265.169.290,00	Akumulasi Penyusutan	Rp (3.253.479.568.173,00)	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Kedepan kami akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja barang jasa dan belanja modal, pada saat penelitian RKA sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyajian belanja dalam LRA maupun aset dalam Neraca</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>
Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.406.814.632.433,95, dengan rincian:																		
Tanah	Rp 1.078.474.614.781,00																	
Peralatan & Mesin	Rp 776.256.607.253,00																	
Gedung & Bangunan	Rp 1.767.147.363.998,00																	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.610.850.928.464,95																	
Aset Tetap Lainnya	Rp 125.819.948.647,00																	
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 48.265.169.290,00																	
Akumulasi Penyusutan	Rp (3.253.479.568.173,00)																	



Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp7.406.814.632.433,95 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	251.624.900,00	0,00
Peralatan dan Mesin	150.043.550,00	233.448.900,00
Gedung dan Bangunan	416.186.105,00	605.823.380,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	416.060.000,00	701.794.000,00
Aset Tetap lainnya	438.579.000,00	5.541.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.192.732.180,00	22.990.100,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

<p>2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp48.265.169.290,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp43.604.078.196,00 atau 935,49% dari Tahun 2022 sebesar Rp4.661.091.094,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 terdapat pada 41 (empat puluh satu) paket pekerjaan, yang diantaranya berupa fisik belum jadi terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.</p>		
<p>d. KEWAJIBAN Pemerintah Kabupaten Banjarnegara masih memiliki kewajiban sebesar Rp49.912.862.766,45 per 31 Desember 2023. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Terhadap kewajiban yang tersaji dalam neraca Per 31 Desember 2023, penyelesaiannya telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2024, yaitu Utang Beban Barang dan Jasa (</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>Lisrik, Telepon, Air, Internet) dan Utang Beban Pegawai ( Gaji, Tunjangan dan TPP) serta Utang Beban Transfer ( Bagi Hasil Pendapatan kepada Museum Cagar Budaya dan PT Palawi Resources serta kepada Pemerintahan Desa)</p>	
<p>C. LEGALITAS</p> <p>Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah</li> </ol>	<p>Terimakasih atas evaluasi dan masukan yang diberikan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, akan kami koreksi, sesuai dengan masukan di atas</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

	<p>Kabupaten Banjarnegara agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.</p> <p>2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:</p> <p>a. Konsiderans “Menimbang” huruf a dan huruf b agar dirumuskan kembali yang memuat landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam pembentukan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023;</p> <p>b. Pasal 9, agar disempurnakan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.</p>	
II.	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang telah dilaksanakan. Terhadap temuan pemeriksaan BPK-RI, kami sudah menindaklanjutinya secara bertahap dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>


	<p>Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, harga satuan timpang yang belum disesuaikan serta denda keterlambatan yang belum dipungut atas paket pekerjaan gedung, jalan dan jembatan pada lima OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp908.172.000, potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp926.007.000,00 serta kekurangan penerimaan daerah dari denda sebesar Rp4.422.022.022,00. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp239.834.000,00 sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp6.016.367.022,00;</li> <li>2. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Sekretaris DPRD yang mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya.</li> </ol> <p>Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>III.</p>	<p>LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 91,61%.</li> </ol> <p>Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar</p>	<p>Terimakasih atas evaluasi yang dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-</p>	<p>Sepakat dengan Tindak Lanjut Bupati</p>

- Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
  3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Banjarnegara untuk seluruh dimensi (6 dimensi) memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2020 sebesar 67,7712, Tahun 2021 sebesar 73,4408 dan Tahun 2022 sebesar 67,035 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

	<p>4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.</p>		
--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KETUA



ISMAWAN SETYA HANDOKO